



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D U T U S A N**

NOMOR : 20 / PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LALU ZAKARIA : bertempat tinggal di Bongkemalik Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai :

----- **PEMBANDING**

M E L A W A N

I. BAIQ INDRA Alias INAQ UNING ; -----

II. BAIQ TRA Alias INAQ SIR ; -----

III. BAIQ REMBANG Alias INAQ SELIM : ketiganya bertempat tinggal di Dasan Kopong, Desa Persiapan Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Desember 2012 dalam register untuk itu di bawah nomor : W25.U4/313/BD.HT.08.01.SK/XII/2012 memberi kuasa kepada YUSUF ANWAR, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang disebut sebagai ; -----

----- **PARA TERBANDING:** -----

Pengadilan Tinggi Mataram

tersebut ;-----



Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20 / PEN. PDT / 2013 / PT.MTR tanggal 4 Pebruari 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penunjukan Panitera / Sekretaris Nomor : 20/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 20/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 15 Pebruari 2013, tentang Penetapan Hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 36 / Pdt.G / 2012 /PN.Sel. tanggal 8 Mei 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (Lalu Zakariawan) pada tanggal 31 Juli 2009 telah membeli tanah kepada Para Tergugat yang merupakan bagian warisnya berdasarkan Putusan Agama Selong No. 410/Pdt.G/2009/PA.SEL tertanggal 3 Februari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1431 H. Seluas ± 0,450 Ha. Yang merupakan bagian dari tiga orang Tergugat (Inaq Uning dan Inaq Selim) dihadapan saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Kerongkong, dengan harga Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Putusan Pengadilan Agama tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Para Tergugat telah mendapat bagian warisan melalui Putusan

Agama Selong seperti tersebut pada dalil gugatan No.1 tersebut di atas dan telah dikuasai oleh Para Tergugat melalui Eksekusi putusan tersebut pula, Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah warisan yang merupakan bagiannya yang sudah dijualnya kepada Penggugat (Lalu Zakariawan) sebagai Pembeli ;--

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dengan Para

Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Montong Jengkrik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, atas nama Mamiq Murni Almarhum dan Abdul Kadir Zaelani yang merupakan bagian dari Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Barat-----: Pecahannya ;
- Sebelah Timur : Pecahannya ;-----
- Sebelah Utara : Sungai atau Oloh ;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nap, sebidang tanah sawah tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai : **TANAH SENGKETA** ;-----

4. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas tidak mau diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejak dikuasainya melalui eksekusi yaitu sejak sekira bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang ini ;-----

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat karena sudah dibeli dengan resmi dari Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang merupakan obyek jual beli antara Para Tergugat dengan Penggugat, kepada Penggugat, akan tetapi tetap tidak mau menyerahkan/dipertahankan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa memiliki/menguasai tanah sengketa tersebut di atas;-----

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat, yang tidak mau menyerahkan/mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat sejak Desember 2011 sampai dengan sekarang, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut ;-----

- Kerugian Materiel :

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, yang tidak mau menyerahkan/mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya yang setahun dapat dijual sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dikalikan 1 tahun = Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

- Kerugian Moriel :

Bahwa perbuatan Para Tergugat, yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan baik-baik, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara

ini, sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya ;-----

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang syah dari sebidang tanah obyek sengketa berdasarkan Jual Beli ;-----

4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yang tidak mau

menyerahkan/mempertahankan sebidang tanah obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;---

5. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang timbul kemudian terhadap tanah sengketa ke atas nama Para Tergugat atau pihak ketiga, baik berupa

Pipil, SPPT maupun surat-surat lain adalah dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum ;-----

6. Menghukum kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian

kepada Penggugat ;-----

a. Kerugian Materiel sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;--

b. Kerugian Moriel sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;----

8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

9. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, ParaTergugat melalui kuasanya bernama YUSUF ANWAR, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Juni 2012 di bawah Nomor : W25-U4/137/HT.08.01.SK/VI/2012 telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas mengakui penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat ; -----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada No.1 (satu) yang intinya mendalilkan "bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 Penggugat telah membeli tanah kepada Para Tergugat yang merupakan bagian warisannya.....dan seterusnya" **adalah tidak benar** karena Para Tergugat dan Penggugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara keluarga (gono) dan cucu) yang mana Penggugat atau yang

disuruh oleh Penggugat tidak pernah ada kata jual beli tanah bagian warisan dari Para Tergugat bahwa Penggugat atau yang disuruh oleh Penggugat memberikan uang kepada Para Tergugat dengan kalimat sebagai uang belanja untuk membeli daun sirih dan buah pinang (lekok-buak) sehingga Para Tergugat menyangkal dan tidak pernah membubuhkan cap jempol untuk jual beli tanah warisan ;-----

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada No.2 (dua) sangat jelas Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah bagian warisannya karena dari sejak awal tidak ada keterangan yang dijelaskan kepada Para Tergugat tentang jual beli sehingga wajar untuk dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada No.3 (tiga) sampai No.8 (delapan) sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat diatas karena tidak ada penjelasan yang didapat oleh Para Tergugat tentang jual beli tanah warisannya, **maka seluruh dalil Penggugat tidak beralaskan hak dan kepentingan**, terhadap obyek sengketa yang didalilkan sebagai tanah sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat dan penguasaan Para Tergugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau Penggugat meminta tanah tersebut baik secara baik-baik ataupun melalui gugatan ini dan menyatakan diri Penggugat mengalami kerugian ataupun memohon untuk dilakukan/diletakkan sita jaminan

disamping Para Tergugat tidak ada niat untuk merubah struktur tanah tersebut ataupun akan memindah alihkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan kasasi yang diajukan di atas, Para Tergugat mohon : kepada

yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1.- Menerima jawaban Para Tergugat secara keseluruhan ;-----
- 2.- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
- 3.- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan
- 4.- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

- Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan para Tergugat melalui kuasanya, Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 36/PDT. G/2012/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.624.000,- (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor : 36/Pdt. G/2012/PN.Sel, tanggal 5 Desember 2012, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 36/PDT.G/2012/PN.Sel . tanggal 21 Nopember 2012, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Desember 2012, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/Pdt. G/2012/PN.Sel. ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Desember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Selong ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2013 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Januari 2013 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 4 Januari 2013, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing - masing Nomor : 36/Pdt.G/2012/PN.Sel. kepada Penggugat dan Para Tergugat / Terbanding, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012, oleh Jusrita Pengadilan Negeri Selong dan telah memberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, berdasarkan Surat

Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 36/Pdt.G/2012/PN.Sel. tanggal 28 Desember 2012 dan Ternyata kuasa Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Terbanding maupun Kuasanya tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding dari Penggugat /Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini adalah karena adanya kelalaian, kekeliruan dan telah melampaui batas kewenangannya; Bahwa dengan adanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif (N.O) atas dasar hasil pemeriksaan setempat tanpa adanya eksepsi pihak tergugat yang diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, maka hal ini telah bertentangan dengan fungsi dan tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu yang pada pokoknya sesuai Hukum Acara Perdata adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa itu saja dan kalau ada eksepsi yang mengacu kepada adanya penguasaan pihak ketiga diatas tanah sengketa maka barulah pemeriksaan setempat tersebut mengarah kepada hal tersebut (bagaimana bisa memastikan Amaq Muallif menguasai tanah itu sedangkan eksepsi jawaban, bantahan tergugat atau bukti tentang hal itu tidak ada, tetapi hanya didasarkan kepada pemeriksaan setempat dan pengakuan yang belum tentu benar, tetapi atas dasar rekayasa da persekongkolan jahat para pihak terkait sebab sesuai Pasal 1866 KUHPerdata, pasal 164 HIR atau pasal 284 R.Bg. hasil pemeriksaan setempat seperti yang ada sekarang dalam perkara ini adalah bukan secara formil bukan termasuk alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai dasar memutus perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Nopember 2012 No.36/Pdt.G/2012/PN.Sel, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penggugat / Pemanding serta Kontra Memori Banding Para Tergugat / Para Terbanding, yang diajukan oleh kuasanya ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu

dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Nopember 2012 No.36/Pdt.G/2012/PN.Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Pemanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Penggugat / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan hukum dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBG), Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasas..... Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, APRIL 2013

Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

NIP. 19610426 198402 1 001.